



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Tata Tertib.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pangandaran yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
8. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan, dan Anggota DPRD.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Fraksi adalah wadah berhimpun Anggota untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota.
11. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian, keuangan, dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

12. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang penyusunan anggaran belanja DPRD, dan APBD termasuk KUA dan PPAS.
13. Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang pembentukan Perda.
14. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang program kerja dan garis kebijakan DPRD.
15. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang penegakan Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota guna menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
16. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
17. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
18. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
19. Masa Sidang adalah masa pelaksanaan kegiatan persidangan DPRD yang dilaksanakan terutama di gedung DPRD.
20. Reses adalah pelaksanaan kegiatan DPRD dalam masa persidangan guna menjaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan terutama di luar gedung DPRD dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat.
21. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
22. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Anggota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

- berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
  24. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  25. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
  26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
  27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang

#### Pasal 2

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk Perda bersama Bupati;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
  - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;

- f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan DPRD ini.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 3

- (1) Anggota berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Anggota berdomisili di Ibu Kota Daerah.
- (4) Masa jabatan Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji

##### Pasal 4

- (1) Anggota yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota yang lama.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota yang lama, masa jabatan Anggota dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (3) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

#### Pasal 5

- (1) Anggota sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dalam Rapat Paripurna Istimewa.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Ciamis berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota dapat dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri Ciamis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis.

#### Pasal 6

- (1) Anggota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa.
- (2) Anggota pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa.
- (3) Anggota pada daerah otonomi baru, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis.

#### Pasal 7

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agama setiap Anggota.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
  - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

## Pasal 8

Sumpah/janji anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

## BAB IV FRAKSI

### Pasal 9

- (1) Setiap Anggota wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (2) Setiap Fraksi beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (4) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (5) Dalam hal tidak ada satu Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Fraksi gabungan.
- (6) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling tinggi 2 (dua) Fraksi.
- (7) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus menempatkan anggotanya dalam satu Fraksi.
- (8) Fraksi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Partai Politik:
  - a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
  - b. Partai Amanat Nasional;
  - c. Partai Golongan Karya;
  - d. Partai Kebangkitan Bangsa;
  - e. Partai Keadilan Sejahtera;
  - f. Partai Persatuan Pembangunan;
  - g. Partai Demokrat;
  - h. Partai Nasional Demokrat; dan

- i. Partai Gerakan Indonesia Raya.
- (9) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (10) Fraksi yang telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas:
  - a. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi dalam hal jumlah Anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang; dan
  - b. Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi dalam hal jumlah Anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

#### Pasal 11

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai Sekretariat Fraksi yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (2) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli, dan 1 (satu) orang staf di lingkungan Sekretariat DPRD pada setiap Sekretariat Fraksi dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (3) Sarana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. alat tulis kantor dan alat kelengkapan kantor; dan
  - b. kebutuhan belanja untuk menunjang kegiatan Rapat Fraksi dan kebutuhan kesekretariatan.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibantu oleh 1 (satu) orang Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli untuk memberikan saran atau pertimbangan kepada Fraksi.
- (2) Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah harus memiliki pengetahuan di bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas serta fungsi DPRD dengan tingkat pendidikan dan pengalaman paling singkat:
  - a. strata satu paling singkat 5 (lima) tahun;
  - b. strata dua paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
  - c. strata tiga paling singkat 1 (satu) tahun.



BAB V  
ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Pembentukan Perda;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

Bagian Kedua  
Pimpinan DPRD

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD merupakan Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD merupakan Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara Partai Politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

- (7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat.

Paragraf 2  
Pimpinan Sementara

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari (1) satu Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil Partai Politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam Pemilihan Umum.
- (5) Tugas pokok Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. memimpin rapat;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Paragraf 3  
Pengajuan Calon dan Penetapan

Pasal 16

- (1) Pimpinan Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak dan berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD mengajukan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD secara tertulis untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD mengumumkan nama calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dan menetapkannya sebagai Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Rapat Paripurna DPRD menetapkan calon Ketua dan calon Wakil Ketua menjadi Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
  - (4) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Paragraf 4  
Peresmian dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8.

Paragraf 5  
Serah Terima

Pasal 18

Pimpinan Sementara DPRD menyerahkan jabatan pimpinan kepada Pimpinan DPRD Definitif dengan menyerahkan palu kepemimpinan atau dokumen tertentu lainnya sebagai simbolik setelah Pimpinan DPRD Definitif mengucapkan sumpah/janji.

Paragraf 6  
Tugas

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD bertugas:
  - a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
  - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. menjadi juru bicara DPRD;
  - e. melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan DPRD;

- f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
  - g. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
  - h. mewakili DPRD di pengadilan;
  - i. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai peraturan perundang-undangan;
  - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD; dan
  - k. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Rencana kerja Pimpinan DPRD dan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang:
- a. pemerintahan;
  - b. perekonomian dan keuangan;
  - c. pembangunan;
  - d. kesejahteraan masyarakat;
  - e. anggaran DPRD;
  - f. perundang-undangan;
  - g. Kode Etik dan Tata Tertib DPRD;
  - h. urusan dalam; dan
  - i. urusan luar/hubungan masyarakat.
- (3) Rencana kerja Pimpinan DPRD dan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
  - b. menghadiri Rapat Alat Kelengkapan DPRD;
  - c. memberi pertimbangan atas nama DPRD terhadap suatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. menyelenggarakan Rapat Pimpinan DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugas;
  - e. memimpin kegiatan Rapat Konsultasi dengan Bupati atau pejabat yang mewakili; dan
  - f. memimpin Rapat Gabungan Komisi.
- (5) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan DPRD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

- (6) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

#### Paragraf 7 Pemberhentian

#### Pasal 20

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya jika:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota sesuai peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam hal:
  - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Pimpinan DPRD yang lain menetapkan 1 (satu) orang di antara Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan DPRD pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara DPRD yang dibentuk sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### Pasal 21

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 22

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

- disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara Rapat Paripurna DPRD.

#### Pasal 23

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan Partai Politik untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

#### Bagian Ketiga Badan Musyawarah

#### Pasal 24

- (1) Anggota Badan Musyawarah berjumlah 17 (tujuh belas) orang Anggota yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan perimbangan jumlah Anggota setiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, dan Fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya merupakan pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Badan Musyawarah.
- (5) Penempatan Anggota dalam Badan Musyawarah dan pengantiannya didasarkan atas usul Fraksi.

#### Pasal 25

- (1) Badan Musyawarah bertugas:
  - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna DPRD untuk mengubahnya;
  - b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan dan/atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - e. memberi saran dan/atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - f. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum mengikuti Rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil Rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

#### Bagian Keempat Komisi

##### Pasal 26

- (1) Setiap Anggota wajib menjadi anggota salah satu Komisi kecuali Pimpinan DPRD.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Komisi.
- (3) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diupayakan sama dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi serta dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi.
- (6) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (8) Anggota pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

##### Pasal 27

- (1) Komisi terdiri atas:
  - a. Komisi I, bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  - b. Komisi II, bidang perekonomian dan keuangan; dan
  - c. Komisi III, bidang pembangunan.
- (2) Pembidangan tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Komisi I meliputi:
    - 1. otonomi daerah, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;

2. perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  3. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  4. kependudukan dan catatan sipil;
  5. pertanahan;
  6. statistik;
  7. keamanan dan ketertiban;
  8. hukum, perundang-undangan dan hak asasi manusia;
  9. penanggulangan narkoba;
  10. inspektorat daerah;
  11. perizinan
  12. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
  13. sosial, ketenagakerjaan, dan ketrasmigrasian;
  14. kesehatan;
  15. keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  16. perpustakaan dan kearsipan;
  17. agama; dan
  18. penanggulangan bencana.
- b. Komisi II meliputi:
1. administrasi keuangan daerah;
  2. penanaman modal;
  3. ketahanan pangan;
  4. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  5. perikanan;
  6. pertanian;
  7. kehutanan;
  8. industri;
  9. perdagangan;
  10. perpajakan dan retribusi;
  11. perbankan;
  12. perusahaan daerah;
  13. pariwisata dan ekonomi kreatif;
  14. peternakan; dan
  15. perkebunan.
- c. Komisi III meliputi:
1. lingkungan hidup;
  2. pekerjaan umum;
  3. penataan ruang;
  4. perencanaan pembangunan;
  5. perumahan;
  6. perhubungan;
  7. komunikasi dan informatika; dan
  8. energi dan sumber daya mineral.



## Pasal 28

- (1) Komisi bertugas:
  - a. mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda, Rancangan Keputusan DPRD, dan Rancangan Peraturan DPRD;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
  - d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
  - e. menerima, menampung, membahas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
  - g. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
  - h. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat;
  - i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas tiap Komisi; dan
  - j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang setiap hasil pelaksanaan tugas Komisi.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan Peraturan Daerah dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada saat membahas Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan APBD, dan/atau rencana kerja SKPD bersama mitra kerjanya.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban Peraturan Daerah dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. Rapat Kerja;
  - b. Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja;
  - c. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan anggota masyarakat;
  - d. kunjungan kerja ke lapangan;
  - e. seminar; dan/atau
  - f. lokakarya.
- (4) Komisi dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD berwenang:
  - a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD;
  - b. menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan DPRD dan rancangan Keputusan DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah;

- c. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, dan Keputusan DPRD; dan
  - d. melakukan penyebarluasan Peraturan Daerah.
- (5) Tugas komisi di bidang anggaran meliputi:
- a. menyusun pokok pikiran DPRD tentang APBD sesuai bidang tugasnya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis SKPD serta Keputusan DPRD tentang rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
  - b. membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam aspek APBD yang termasuk lingkup tugasnya;
  - c. mengikuti Rapat Gabungan Komisi bersama Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan/atau SKPD terkait guna membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
  - d. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai pembahasan Rancangan APBD bersama SKPD yang termasuk lingkup tugasnya;
  - e. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program atau kegiatan SKPD bersama SKPD terkait yang menjadi mitra kerja Komisi;
  - f. mengikuti Rapat Gabungan dengan Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan SKPD terkait dalam upaya sinkronisasi, pembulatan, pengharmonisasian dan pematapan APBD;
  - g. menyusun agenda program kerja tahunan Komisi; dan
  - h. menginventarisasi permasalahan DPRD pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dipergunakan Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (6) Komisi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris DPRD.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Bagian Kelima  
Badan Pembentukan Perda

Pasal 29

- (1) Badan Pembentukan Perda beranggotakan 11 (sebelas) orang Anggota yang ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota setiap Komisi.
- (2) Dalam hal Anggota Badan Pembentukan Perda berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya, penggantiannya dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk kemudian ditetapkan dalam Rapat Badan Pembentukan Perda dan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pimpinan Badan Pembentukan Perda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Perda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pembentukan Perda bukan anggota.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Badan Pembentukan Perda paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (6) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Perda dapat diubah atas usul Fraksi.

Pasal 30

- (1) Badan Pembentukan Perda bertugas:
  - a. menyusun Rancangan Propemperda di lingkungan DPRD setiap tahun anggaran;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - c. menyiapkan Rancangan Perda usul inisiatif DPRD berdasarkan Propemperda yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  - e. memilih Rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, gabungan Komisi, dan Badan Pembentukan Perda untuk diajukan menjadi rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD;
  - f. memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi dan/atau Gabungan Komisi di luar prioritas Rancangan Perda tahun berjalan atau di luar Rancangan Perda yang masuk dalam Propemperda;
  - g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
  - h. melakukan pembahasan Rancangan Perda baik yang berasal dari Bupati maupun inisiatif DPRD;

- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda atas tugas Badan Musyawarah;
  - j. melakukan pembahasan APBD dengan mitra kerja sesuai dengan bidang tugas Badan Pembentukan Perda;
  - k. melaksanakan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD dalam upaya memperoleh masukan guna pembahasan selanjutnya;
  - l. mengkoordinasikan penyebarluasan Propemperda bersama Pemerintah Daerah;
  - m. melaksanakan penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah; dan
  - n. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Badan Pembentukan Perda pada masa keanggotaan berikutnya.
  - o. dalam hal tata cara pembuatan Program Pembentukan Perda diatur lebih lanjut dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.
- (2) Badan Pembentukan Perda dalam melaksanakan tugasnya dapat:
- a. melakukan kerja sama dengan SKPD terkait;
  - b. melakukan kunjungan kerja;
  - c. mengundang perwakilan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan lokakarya, seminar, atau diskusi;
  - e. melakukan konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait dan/atau daerah lain guna memperoleh masukan mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugas melalui Pimpinan DPRD sebagai bahan perbandingan;
  - f. melakukan studi banding atas izin Pimpinan DPRD;
  - g. mengadakan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD lainnya;
  - h. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan/atau Komisi yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi Peraturan Daerah;
  - i. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan masyarakat baik lembaga maupun perorangan; dan
  - j. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara rapat DPRD.

Bagian Keenam  
Badan Anggaran

Pasal 31

- (1) Anggota Badan Anggaran berjumlah 17 (tujuh belas) orang Anggota yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan diusulkan oleh setiap Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam setiap Komisi.
- (2) Komposisi jumlah Anggota Badan Anggaran dari Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perimbangan jumlah kursi dari tiap Fraksi.
- (3) Pergantian Anggota Badan Anggaran dilakukan atas dasar usul Fraksi terkait dan dapat dilakukan setiap awal Tahun Anggaran pada bulan Januari serta diumumkan dalam Paripurna DPRD.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (5) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (6) Pembagian tugas di antara Anggota Pimpinan Badan Anggaran diatur sendiri oleh Pimpinan Badan Anggaran berdasarkan tugas Badan Anggaran.
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan Anggota.

Pasal 32

- (1) Badan Anggaran bertugas:
  - a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
  - b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta PPAS;
  - c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
  - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan APBD diatur lebih lanjut dalam lampiran (V) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Bagian Ketujuh  
Badan Kehormatan

Pasal 33

- (1) Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota serta ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari tiap Fraksi.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (4) Untuk memilih Anggota Badan Kehormatan, setiap Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (5) Masa tugas Anggota Badan Kehormatan paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (6) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (7) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 34

- (1) Badan Kehormatan bertugas:
  - a. melakukan pembinaan dalam bidang kerohanian, memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan anggota terhadap moral, Kode Etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
  - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota terhadap Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota terhadap Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan pengaduan dari Pimpinan DPRD, Anggota dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD;

- (2) Badan Kehormatan dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan dari Ahli Independen.
- (3) setiap orang yang memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan bagi Anggota dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan.

#### Pasal 35

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota yang:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan;
- b. tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. melanggar ketentuan larangan dalam Tata Tertib DPRD.

#### Pasal 36

Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- a. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak terkait untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- b. menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.

#### Pasal 37

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; dan/atau
  - d. pemberhentian sebagai Anggota sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

sampai dengan huruf c disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b d diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Jika hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota, Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan tersebut kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Partai Politik menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Keputusan Badan Kehormatan.
- (5) Jika Pimpinan Partai Politik tidak menyampaikan Keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota kepada Gubernur melalui Bupati.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengaduan, pelaporan, penelitian, verifikasi pengaduan dan pelaporan, serta pengambilan keputusan dan penentuan pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi oleh Badan Kehormatan melalui Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.



Bagian Kedelapan  
Alat Kelengkapan Lainnya  
Panitia Khusus

Pasal 40

- (1) Dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota, setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (3) Jumlah Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah Anggota setiap Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program, kegiatan dan kemampuan anggaran DPRD.
- (4) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh tiap Fraksi.
- (5) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.
- (6) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 41

- (1) Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Panitia Khusus.
- (3) Pembagian tugas Anggota Pimpinan Panitia Khusus diatur oleh Pimpinan Panitia Khusus berdasarkan tugas Panitia Khusus.
- (4) Penggantian Anggota Pimpinan Panitia Khusus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu atas pertimbangan Badan Musyawarah yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPRD
- (2) Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPRD dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (3) Laporan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat proses, hasil pelaksanaan tugas, dan pendapat Fraksi.
- (4) Untuk melaporkan pendapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Khusus berkordinasi dengan Fraksi.
- (5) Rapat Paripurna DPRD menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.
- (6) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

## BAB VI HAK DAN PELAKSANAAN HAK DPRD

### Bagian kesatu Hak DPRD

#### Pasal 43

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Hak DPRD

#### Paragraf 1 Hak Interpelasi

#### Pasal 44

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD dan diajukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

#### Pasal 45

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan oleh Pimpinan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usulan hak interpelasi tersebut.
- (4) Pembahasan mengenai suatu usulan atas hak interpelasi dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan memberi kesempatan kepada:
  - a. Anggota lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
  - b. para pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan para Anggota.
- (5) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usulan atas hak interpelasi ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulan atas hak interpelasi sebelum ditetapkannya Keputusan DPRD.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi apabila mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir.
- (8) Dalam hal Rapat Paripurna DPRD menetapkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi hak interpelasi, hak interpelasi tersebut diajukan Pimpinan DPRD kepada Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD.

#### Pasal 46

- (1) Bupati wajib hadir dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap hak interpelasi DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati tidak hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- Bupati dapat menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap Anggota peserta Rapat Paripurna DPRD dapat mengajukan pertanyaan lisan atas penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) DPRD dapat menyatakan pendapat terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
  - (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

## Paragraf 2 Hak Angket

### Pasal 47

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD dan diajukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat:
  - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3); dan
  - b. alasan penyelidikan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (5) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.

### Pasal 48

- (1) Pembahasan mengenai usulan penggunaan hak angket, dilakukan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. Anggota lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - b. para pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan para Anggota.
- (2) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usulan atas hak ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (3) Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulan atas hak angket sebelum memperoleh Keputusan DPRD.
- (4) Dalam hal usulan atas hak angket disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling rendah  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota dan putusan diambil dengan persetujuan paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal DPRD menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), Ketua DPRD membentuk panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur Fraksi dengan Keputusan DPRD.
- (2) Dalam hal DPRD menolak usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), usulan atas hak angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 50

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil setiap orang di Daerah yang dianggap mengetahui atau diduga patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Setiap orang di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali mempunyai alasan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 3 (tiga) kali berturut-turut, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terindikasi adanya tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Panitia angket wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3  
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 53

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD dan diajukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat:
  - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.

Pasal 54

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disampaikan Pimpinan DPRD kepada Anggota secara lisan dan tertulis dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pimpinan DPRD kepada Fraksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Fraksi menerima naskah usulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Fraksi melakukan rapat pembahasan.
- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan atas usulan atas hak menyatakan pendapat.
- (5) Pembahasan mengenai usulan atas hak menyatakan pendapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. Anggota lain untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - b. Bupati untuk memberikan pendapat; dan
  - c. para pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Bupati.
- (6) Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulan atas hak menyatakan pendapat sebelum ditetapkannya keputusan DPRD.
- (7) Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pernyataan pendapat DPRD.
- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling rendah  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota

- dan putusan diambil dengan persetujuan paling rendah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.
- (9) Dalam hal DPRD menerima usul menyatakan pendapat, Keputusan DPRD memuat:
    - a. pernyataan pendapat;
    - b. saran penyelesaiannya; dan/atau
    - c. peringatan.
  - (10) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

### Bagian Kesatu Hak Anggota

#### Pasal 55

Anggota mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Hak Anggota

#### Paragraf 1 Mengajukan Rancangan Perda

#### Pasal 56

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a diajukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama, dan tanda tangan pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Rancangan Perda hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.

- (5) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. pengusul memberikan penjelasan atas hak mengajukan rancangan Perda;
  - b. Fraksi dan Anggota lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota lainnya.
- (6) Keputusan Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. persetujuan terhadap rancangan Perda untuk dijadikan usul inisiatif DPRD;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal Keputusan Rapat Paripurna DPRD berupa persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Badan Pembentukan Perda untuk memerintah pengusul agar melakukan perubahan terhadap rancangan Perda.
- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan rancangan Perda paling lama 3 (tiga) hari dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan final.
- (4) Rancangan Perda yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) huruf a atau yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Dalam hal Keputusan Rapat Paripurna DPRD berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) huruf c, rancangan Perda dimaksud tidak bisa dapat diajukan lagi dalam masa sidang tahun berjalan.

#### Paragraf 2 Mengajukan Pertanyaan

#### Pasal 58

- (1) Setiap Anggota dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.
- (3) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau



secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3  
Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 59

- (1) Setiap Anggota dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik

Paragraf 4  
Memilih dan Dipilih

Pasal 60

Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Membela Diri

Pasal 61

- (1) Setiap Anggota berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Kode Etik.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara menyampaikan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Paragraf 6  
Imunitas

Pasal 62

- (1) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis didalam maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan didalam maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

#### Pasal 63

- (1) Anggota mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Anggota melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksinya.

#### Paragraf 8

#### Protokoler

#### Pasal 64

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Tata tempat dalam acara DPRD meliputi:
  - a. acara resmi;
  - b. rapat DPRD;
  - c. pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati dan wakil Bupati;
  - d. pengambilan sumpah anggota DPRD; dan
  - e. pengambilan sumpah dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum.
- (2) Ketentuan mengenai tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

#### Paragraf 9

#### Hak Keuangan dan Administratif

#### Pasal 66

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPRD dan Anggota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan APBD.
- (2) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Anggota

Pasal 67

Anggota wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BABVIII  
PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu  
Persidangan

Pasal 68

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota.
- (2) Tahun persidangan DPRD selanjutnya dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Tahun persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan yang meliputi masa sidang dan masa reses kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses.
- (5) Setiap melaksanakan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (6) Kegiatan dan jadwal Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

#### Pasal 69

- (1) Masa persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (2) Dalam hal Badan Musyawarah tidak mengadakan rapat untuk menetapkan masa persidangan, jadwal, dan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD dapat menetapkan masa persidangan, jadwal, dan acara dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi.
- (3) Pada hari permulaan tahun sidang, acara pokok persidangan merupakan pidato Ketua DPRD dalam menyampaikan agenda tahunan, program kerja Pimpinan DPRD, dan program pembagian tugas di antara para Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang naskah pidatonya sudah dibagikan kepada para Anggota pada saat sebelum acara dimulai.
- (4) Pada akhir tahun masa sidang, Pimpinan DPRD menutup masa sidang dengan pidato penutupan masa sidang dan menyampaikan laporan pelaksanaan agenda kerja tahunan DPRD dan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (5) Pidato Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun oleh Pimpinan DPRD dengan memperhatikan pertimbangan Badan Musyawarah serta saran dan pendapat Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

#### Bagian Kedua Rapat

#### Pasal 70

Rapat DPRD terdiri atas:

- a. Rapat Paripurna DPRD;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Pimpinan DPRD;
- d. Rapat Fraksi;
- e. Rapat Badan Musyawarah;
- f. Rapat Komisi;
- g. Rapat Gabungan Komisi;
- h. Rapat Badan Anggaran;
- i. Rapat Badan Pembentukan Perda;
- j. Rapat Badan Kehormatan;
- k. Rapat Panitia Khusus;
- l. Rapat Kerja;
- m. Rapat Konsultasi;
- n. Rapat Dengar Pendapat; dan
- o. Rapat Dengar Pendapat Umum.

#### Pasal 71

- (1) Rapat Paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Bupati;
  - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

#### Pasal 72

- (1) Hasil Rapat Paripurna DPRD ditetapkan dalam bentuk Peraturan DPRD atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

- (1) Produk hukum yang ditetapkan DPRD berbentuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna DPRD pada hari itu.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada hari itu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

#### Pasal 74

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

#### Pasal 75

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna Istimewa, dan Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Konsultasi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran dan Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan Pembentukan Perda, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat.

#### Pasal 76

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh Pimpinan Rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

#### Pasal 77

- (1) Pembicaraan dalam rapat DPRD yang bersifat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang disepakati untuk dirahasiakan dalam rapat DPRD yang bersifat tertutup, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, dan/atau mengetahui pembicaraan dan/atau materi yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Tata Cara Persidangan dan Rapat

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 78

- (1) Setiap rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan untuk memimpin rapat DPRD, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

#### Pasal 79

- (1) Undangan rapat DPRD terdiri atas:
  - a. Anggota yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan;
  - b. bukan Anggota yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan/atau
  - c. peninjau dan wartawan seizin persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Undangan dapat berbicara dalam rapat DPRD atas persetujuan Pimpinan Rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Peninjau atau wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (4) Undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri dan wajib menaati Tata Tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

#### Pasal 80

- (1) Setiap Anggota wajib menghadiri setiap rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Untuk undangan diluar DPRD yang menghadiri rapat DPRD disediakan daftar hadir tersendiri.
- (4) Apabila akan meninggalkan ruangan rapat, Anggota yang hadir wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

#### Pasal 81

- (1) Pimpinan Rapat membuka rapat DPRD dengan ucapan bismillah apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.
- (2) Sebelum rapat DPRD dimulai, peserta rapat menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin seorang dirigen.
- (3) Pimpinan rapat setelah membuka rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta rapat atau untuk dibahas dalam rapat DPRD, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (4) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat DPRD.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan Rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

Paragraf 2  
Perubahan Rapat

Pasal 82

- (1) Anggota, Fraksi, alat kelengkapan DPRD, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan acara, waktu, atau masalah yang akan dibahas dalam rapat DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat DPRD yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Musyawarah.
- (4) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk mengambil keputusan, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan Fraksi.

Pasal 83

- (1) Pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan acara rapat DPRD yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Paragraf 3  
Tata Tertib Rapat

Pasal 84

- (1) Pimpinan rapat wajib menjaga rapat DPRD berjalan sesuai dengan tata tertib.
- (2) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Dalam hal Pimpinan Rapat hendak berbicara sebagai peserta rapat atau untuk tugas lain, Pimpinan Rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 85

- (1) Sebelum berbicara, peserta rapat yang akan berbicara mendaftarkan diri terlebih dahulu.
- (2) Peserta rapat yang belum mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berbicara kecuali seizin Pimpinan Rapat.



#### Pasal 86

- (1) Urutan berbicara dalam rapat DPRD diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan pendaftaran diri.
- (2) Peserta rapat berbicara pada tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat.
- (3) Peserta rapat dari unsur Anggota yang berhalangan berbicara pada saat gilirannya, dapat digantikan oleh Anggota lain dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan Rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat dilarang diganggu selama berbicara.

#### Pasal 87

- (1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya peserta rapat berbicara.
- (2) Dalam hal pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Rapat dapat meminta pembicara untuk mengakhiri pembicaraan.

#### Pasal 88

- (1) Peserta rapat DPRD berhak melakukan interupsi dalam hal:
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan persoalan dalam pembicaraan yang menyangkut diri dan/atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai persoalan yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Dalam hal interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan, Pimpinan Rapat dapat menghentikan pembicara.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan peserta rapat.

#### Pasal 89

- (1) Seorang pembicara dilarang menyimpang dari pokok pembicaraan kecuali dalam hal interupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).
- (2) Dalam hal seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

#### Pasal 90

- (1) Pimpinan Rapat berhak memperingatkan pembicara yang menggunakan bahasa yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Rapat berhak meminta pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghentikan pembicaraan dan/atau menarik kembali pernyataannya.
- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, pembicaraan dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

#### Pasal 91

- (1) Dalam hal seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat dapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Dalam hal pembicara tidak melaksanakan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Rapat memerintahkan pembicara tersebut dikeluarkan paksa dari ruangan rapat.

#### Pasal 92

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (2) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

#### Paragraf 4

#### Pengambilan Keputusan

#### Pasal 93

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi jika:
  - a. dihadiri paling rendah  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;

- b. dihadiri paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota untuk memberhentikan Pimpinan DPRD, menetapkan Perda, dan APBD; dan
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota untuk Rapat Paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
- a. disetujui paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
  - b. disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat DPRD ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu setiap penundaan paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat DPRD paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat DPRD tidak dapat mengambil keputusan.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (8) Setiap penundaan rapat DPRD dibuat Berita Acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

#### Pasal 94

- (1) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e sampai dengan huruf k memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling rendah 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) Anggota Alat Kelengkapan DPRD bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari Anggota Alat Kelengkapan DPRD bersangkutan yang hadir.

#### Pasal 95

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Anggota yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan/atau saran sebagai bahan penyelesaian masalah.

#### Pasal 96

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 97

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau abstain dilakukan oleh Anggota yang hadir dengan cara:
  - a. lisan;
  - b. tertulis;
  - c. berdiri;
  - d. mengangkat tangan; atau
  - e. dengan cara lain yang disepakati oleh anggota yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan cara menghitung suara setiap Anggota yang hadir secara langsung.
- (3) Anggota yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahanya keputusan.

#### Pasal 98

- (1) Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, bersifat mengikat dan merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (2) Setiap keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

#### Pasal 99

- (1) Pimpinan Rapat menutup rapat DPRD setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada saat waktu rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat dapat menunda penyelesaian acara untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau melanjutkan penyelesaian acara atas persetujuan peserta rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat DPRD sebelum menutup rapat.

#### Paragraf 5

#### Risalah, Catatan, dan Laporan Rapat

#### Pasal 100

- (1) Setiap rapat DPRD wajib dibuat risalah atau catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat yang memuat:
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. ketua dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir;
  - h. undangan yang hadir; dan
  - i. pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (2) Risalah atau catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk oleh Sekretaris DPRD.

#### Pasal 101

Setiap peserta rapat DPRD diberi kesempatan untuk mengoreksi terhadap catatan rapat sementara paling lama 2 (dua) hari sejak catatan rapat sementara tersebut diterima dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat.

#### Pasal 102

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup wajib dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.

- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup dapat memutuskan persoalan yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat DPRD untuk tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

## BAB IX HARI KERJA DAN PAKAIAN KERJA

### Bagian Kesatu Hari Kerja dan Waktu Rapat

#### Pasal 103

- (1) Hari dan jam kerja DPRD ditetapkan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terdiri atas:
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
  - b. Hari Jum'at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan istirahat pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Waktu rapat DPRD terdiri atas:
- a. Hari Senin s/d Kamis pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
  - b. Hari Jum'at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan istirahat pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; atau
  - c. Malam hari dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Penyimpangan waktu rapat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan dalam rapat DPRD bersangkutan.

### Bagian Kedua Pakaian Kerja

#### Pasal 104

Anggota dalam menghadiri rapat dan/atau kegiatan mengenakan pakaian:

- a. sipil harian dalam Rapat Paripurna DPRD yang tidak direncanakan untuk mengambil keputusan dan rapat DPRD;
- b. sipil resmi dalam Rapat Paripurna DPRD yang direncanakan untuk mengambil keputusan atau peristiwa lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau Pemerintah Daerah;
- c. sipil lengkap dengan peci nasional hitam polos dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dan/atau dalam peristiwa lain yang ditetapkan Pimpinan DPRD atau Pemerintah Daerah; atau
- d. ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 105

- (1) Dalam melakukan dinas harian, kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Anggota memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian.
- (2) Anggota dapat memakai pakaian:
  - a. batik pada hari Kamis;
  - b. muslim pada hari Jumat; dan
  - c. khas daerah tradisional sunda dalam acara tertentu.

### BAB X

## PRODUK HUKUM DPRD DAN PERATURAN DAERAH

### Bagian Kesatu Produk Hukum DPRD

#### Pasal 106

- (1) Produk hukum yang ditetapkan DPRD berbentuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna DPRD pada hari itu.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada hari itu.
- (4) Produk hukum yang ditetapkan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembentukan Peraturan DPRD dan Tata Cara Pembentukan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

### Bagian Kedua Peraturan Daerah

#### Pasal 107

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berasal dari Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi inisiatif DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan diajukan berdasarkan Propemperda.
- (6) Ketentuan mengenai langkah-langkah penetapan Persetujuan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

#### Pasal 108

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Propemperda di lingkungan DPRD.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### Pasal 109

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Pembentukan Produk Hukum Daerah berpedoman dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 dan Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

### BAB XI KODE ETIK

#### Pasal 110

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya setiap Anggota wajib mentaati Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan, sikap, perilaku,



ucapan, tatakerja, tata hubungan antar lembaga Pemerintah Daerah, dan antar Anggota serta antara Anggota dengan pihak lain mengenai hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota.

- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD.

## BAB XII PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

### Bagian Kesatu Pemberhentian Antar waktu

#### Pasal 111

- (1) Anggota berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna DPRD dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sesuai peraturan perundang-undangan;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagai Anggota sesuai peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai Politik Lain.

#### Pasal 112

- (1) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politiknya kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima usulan pemberhentian Anggota sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pemberhentian Anggota kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima usulan pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
  - (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota kepada Gubernur.
  - (5) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usul pemberhentian Anggota dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (6) Peresmian pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 113

- (1) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih dalam bentuk Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Badan Kehormatan kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan keputusandan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian Keputusan Pimpinan Partai Politik untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (6) Bupati menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Keputusan Badan Kehormatan.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan atau Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya.

Bagian Kedua  
Penggantian Antar waktu

Pasal 114

- (1) Anggota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik dan daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota, Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan Anggota pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota yang digantikannya.

Pasal 115

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon Anggota pengganti antar waktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon Anggota tetap dan daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang bersangkutan kepada komisi pemilihan umum Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Komisi pemilihan umum Daerah menyampaikan nama calon Anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan untuk diresmikan pemberhentian dan nama calon Anggota pengganti antar waktu untuk diresmikan pengangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Dalam hal komisi pemilihan umum Daerah tidak menyampaikan nama calon Anggota pengganti antar

waktu dan/atau menyampaikan nama calon Anggota pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon Anggota pengganti antar waktu dari Partai Politik yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Bupati.

- (5) Bupati mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian Anggota dan pengangkatan calon Anggota pengganti antar waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon Anggota pengganti antar waktu.
- (6) Jika Bupati tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antar waktu Anggota berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 116

- (1) Apabila sisa masa jabatan Anggota kurang dari 6 (enam) bulan, penggantian antar waktu tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Jika pemberhentian antar waktu Anggota dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan Anggota kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota tersebut tetap diproses dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan Anggota.

#### Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

#### Pasal 117

- (1) Anggota diberhentikan sementara dalam hal:
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Jika Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota yang bersangkutan kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul

- pemberhentian sementara Anggota yang bersangkutan kepada Gubernur.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara Anggota atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
  - (7) Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 118

- (1) Jika Anggota yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kepada Pimpinan DPRD seorang Anggota yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 119

- (1) Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keanggotaan Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

### BAB XIII PELAKSANAAN KONSULTASI

#### Pasal 120

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati yang dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Perda dan/atau rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Rancangan Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
  - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan atau kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD didampingi oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

#### Pasal 121

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dapat dilaksanakan dengan Pimpinan Instansi Vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan Pimpinan Instansi Vertikal mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan Instansi Vertikal tersebut.

### BAB XIV PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

#### Pasal 122

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota, atau Fraksi menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses secara administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD terkait, Anggota, atau Fraksi.
- (3) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD terkait, atau Fraksi dapat langsung menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

- Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait atau fraksinya;
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan:
    - a. Rapat Dengar Pendapat Umum;
    - b. Rapat Dengar Pendapat;
    - c. Kunjungan Kerja; dan/atau
    - d. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
  - (5) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

## BAB XV

### PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

#### Pasal 123

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Jumlah Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling rendah memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah:
    1. strata satu dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
    2. strata dua dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
    3. strata tiga dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dibentuk sesuai kebutuhan atas usul Anggota;
  - b. diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD; dan
  - c. bekerja sesuai pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.

## BAB XVI

### KUNJUNGAN KERJA

#### Pasal 124

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD, Pimpinan DPRD dan/atau Anggota dapat melakukan kunjungan kerja di dalam Daerah, ke

- luar Daerah, dan/atau ke luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kunjungan kerja di dalam Daerah, ke luar Daerah, dan/atau ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
  - (3) Anggota yang melakukan kunjungan kerja wajib melaporkan kegiatan kunjungan kerja secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai kunjungan kerja.
  - (4) Untuk keperluan kunjungan kerja, DPRD menyediakan sarana dan fasilitas.
  - (5) Dalam melakukan kunjungan kerja Anggota dilarang:
    - a. menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD; dan
    - b. membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

### Pasal 125

- (1) Perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat diusulkan oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau paling sedikit oleh 5 (lima) orang Anggota yang tidak terdiri atas satu Fraksi.
- (2) Pembahasan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat DPRD yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota.
- (3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan persetujuan oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.

### Pasal 126

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan perubahan Peraturan Tata Tertib disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Rapat Paripurna DPRD setelah dikaji oleh Badan Pembentukan Perda dan mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah.



- (3) Pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Pembahasan mengenai usul prakarsa perubahan Peraturan Tata Tertib dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. Anggota lain untuk memberikan pandangan melalui fraksinya; dan
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota.
- (5) Sebelum usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan menjadi prakarsa DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut kembali usul prakarsa.
- (6) Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diakhiri dengan Keputusan DPRD berupa:
  - a. menerima;
  - b. menerima dengan perbaikan; atau
  - c. menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (7) Jika DPRD menyatakan menerima dengan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, perbaikan dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, atau Badan Pembentukan Perda.
- (8) Rancangan perubahan Peraturan Tata Tertib yang telah ditetapkan menjadi usul prakarsa DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a atau telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan final.
- (9) Rancangan perubahan Peraturan Tata Tertib yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak dapat diajukan kembali pada tahun sidang berjalan.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 127

Masa jabatan anggota DPRD pada daerah pemekaran, berakhir bersamaan dengan Anggota DPRD pada daerah induk pada saat Anggota DPRD hasil pemilu berikutnya mengucapkan sumpah/janji.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2014  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Ketua,

IWAN M. RIDWAN

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 NOMOR ...

LAMPIRAN I  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA TERTIB

TATA TEMPAT ACARA DPRD

1. Tata tempat dalam acara resmi yang diadakan di ibu kota Daerah:
  - a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
  - b. Para Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
  - c. Anggota ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan/atau SKPD lainnya.
2. Tata tempat dalam rapat DPRD:
  - a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua DPRD;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar di sebelah kanan Ketua DPRD;
  - c. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
  - d. Anggota menduduki tempat yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.
3. Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati:
  - a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
  - c. Anggota menduduki tempat yang telah disediakan;
  - d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati yang baru;
  - e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
  - f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
  - g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
  - h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
4. Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota:
  - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;

- b. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - d. Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - e. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  - f. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - g. Para undangan dan Anggota lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
  - h. Pers, kru TV, dan kru Radio disediakan tempat tersendiri.
5. Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum:
- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
  - c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
  - d. Mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2014  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Ketua,

IWAN M. RIDWAN

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 NOMOR ...

LAMPIRAN II  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA TERTIB

TATA CARA DAN MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

1. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun oleh Bupati.
2. Pokok pikiran DPRD tentang APBD menjadi bahan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
3. Bahan pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun Komisi mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD, serta rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.
4. Penyusunan pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud huruf 3 dilakukan Komisi dalam rapat kerja/dengar pendapat dengan SKPD mitra kerja Komisi.
5. Komisi menyerahkan pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Badan Anggaran.
6. Badan Anggaran menyusun pokok pikiran DPRD bersama seluruh Komisi.
7. Badan Anggaran menyampaikan pokok pikiran DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada Bupati.
8. Bupati menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rapat paripurna DPRD.
9. Badan Anggaran menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada Komisi.
10. Badan Anggaran meminta agar Komisi membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara terhadap aspek APBD dalam koridor tiap Komisi.
11. Badan Anggaran menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Pimpinan Komisi untuk membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara hasil pembahasan setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 11, dibahas Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
13. Apabila terdapat ketidaksepakatan dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 12, Badan Anggaran mengundang Komisi dan

Gabungan Komisi untuk rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan/atau SKPD terkait.

14. Jika masih terdapat ketidaksepakatan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada angka 13, hal yang tidak disepakati dilampirkan sebagai catatan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara untuk ditetapkan dalam kesepakatan Bupati bersama DPRD.
15. Catatan sebagaimana dimaksud pada angka 14 oleh Bupati dijadikan pegangan dan oleh DPRD dijadikan bahan pengawasan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2014  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Ketua,

IWAN M. RIDWAN

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 NOMOR ...

LAMPIRAN III  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA TERTIB

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Rancangan Peraturan DPRD dapat berasal dari Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Perda.
2. Rancangan Peraturan DPRD yang berasal dari Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud angka (1) ditetapkan menjadi prakarsa DPRD mengikuti alur sebagaimana diatur Pasal 106.
3. Rancangan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan menjadi prakarsa DPRD sebagaimana dimaksud angka (2) dibahas dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus atau Badan Pembentukan Perda.
4. Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka (3), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I (satu) dan pembicaraan tingkat II (dua).
5. Pembicaraan tingkat I (satu) sebagaimana dimaksud pada angka (4) meliputi:
  - a. penyampaian Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD atau pengusul;
  - b. pemandangan umum Fraksi;
  - c. jawaban/penjelasan Pimpinan DPRD/pengusul, terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi;
  - d. pembahasan Rancangan Peraturan DPRD dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus atau Badan Pembentukan Perda.
6. Pembicaraan tingkat II (dua) sebagaimana dimaksud pada angka (5) meliputi:
  - a. penyampaian laporan Pimpinan Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus atau Badan Pembentukan Perda yang berisi proses serta hasil pembahasan dan pendapat Fraksi;
  - b. pengambilan keputusan didahului dengan permintaan persetujuan Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
7. Antara kegiatan sebagaimana dimaksud angka (5) huruf a, b dengan c diberi jeda waktu yang cukup.
8. Jeda waktu sebagaimana dimaksud angka (5) ditetapkan berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah.
9. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

10. Dalam hal Rancangan Peraturan DPRD tidak mendapat persetujuan DPRD, Rancangan Peraturan DPRD tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
11. Peraturan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2014  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Ketua,

IWAN M. RIDWAN

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 NOMOR ...



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA TERTIB

TATA CARA PEMBENTUKAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Materi muatan Rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dapat berasal dari prakarsa DPRD atau atas usul Bupati.
2. Materi muatan Rancangan Keputusan DPRD yang berasal dari Bupati bisa berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD dan APBD Perubahan, usul Pemerintah Daerah tentang pinjaman uang dari pihak ketiga, hasil evaluasi Gubernur, persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional atau kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, Program Pembentukan Daerah (PROPEMPERDA) dan lain hal seperti itu.
3. Materi muatan Rancangan Keputusan DPRD yang berasal dari prakarsa DPRD bisa berupa Keputusan DPRD tentang Penetapan/Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Keputusan DPRD tentang Penetapan Pemberhentian Pimpinan DPRD, Keputusan DPRD tentang Pergantian Antar waktu Anggota, Keputusan DPRD tentang Persetujuan dan hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD yang materi muatannya baik yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud angka (2), maupun yang berasal dari prakarsa DPRD sebagaimana dimaksud angka (3), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I (satu) dan pembicaraan tingkat II (dua).
5. Pembicaraan tingkat I (satu) sebagaimana dimaksud pada angka (4) meliputi:
  - a. Dalam hal materi muatan Rancangan Keputusan DPRD berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai materi muatan yang diusulkan Bupati;
    - 2) pandangan umum Fraksi terhadap penjelasan Bupati; dan
    - 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.

- b. Dalam hal materi muatan Rancangan Keputusan DPRD berasal dari prakarsa DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) penjelasan anggota pengusul, Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda atau Pimpinan Badan Anggaran dalam rapat paripurna mengenai prakarsa DPRD termaksud;
  - 2) pendapat Bupati terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
  - 3) tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, Badan Pembentukan Perda atau Badan Anggaran yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
6. Pembicaraan tingkat II (dua) sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi :
- a. penyampaian laporan Pimpinan Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, Badan Pembentukan Perda atau Badan Anggaran yang berisi proses serta hasil pembahasan dan pendapat Fraksi;
  - b. pengambilan keputusan didahului dengan permintaan persetujuan Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
7. Antara kegiatan sebagaimana dimaksud angka (5) huruf a, b dengan c diberi jeda waktu yang cukup.
8. Jeda waktu sebagaimana dimaksud angka (7) ditetapkan berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah.
9. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
10. Dalam hal Rancangan Keputusan DPRD tidak mendapat persetujuan DPRD, rancangan Keputusan DPRD tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
11. Dalam hal materi muatan Rancangan Keputusan DPRD berasal dari Bupati berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), pembahasan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (5) huruf c dilaksanakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, Badan Pembentukan Perda atau Badan Anggaran secara internal.
12. Pembahasan sebagaimana dimaksud angka (1) menghasilkan rekomendasi DPRD tentang LKPJ Bupati.
13. Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud angka (2) ditetapkan menjadi keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna Internal DPRD.
14. Keputusan DPRD berupa rekomendasi DPRD tentang LKPJ Bupati sebagaimana dimaksud angka (3) disampaikan DPRD secara resmi kepada Bupati dalam Rapat Paripurna Istimewa.
15. Pimpinan DPRD menyampaikan dokumen naskah keputusan DPRD berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud angka (4) kepada Bupati paling singkat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Paripurna Istimewa sebagaimana dimaksud angka (4) dilaksanakan.

16. Rapat Paripurna Istimewa sebagaimana dimaksud angka (14) dilaksanakan mengikuti ketentuan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa.
17. Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud angka (16) Pimpinan Rapat mempersilakan Pimpinan DPRD lainnya untuk menyampaikan/membacakan Keputusan DPRD tentang rekomendasi di depan Paripurna Istimewa.
18. Apabila penyampaian/pembacaan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud angka (17) dilakukan Pimpinan Rapat, maka Pimpinan Rapat untuk sementara diserahkan kepada Pimpinan DPRD lainnya.
19. Sebelum Rapat Paripurna Istimewa ditutup, Bupati menyampaikan pidato sambutan sehubungan dengan Keputusan DPRD tentang rekomendasi sebagaimana dimaksud angka (3).
20. Paripurna Istimewa ditutup dengan prosesi penyampaian fisik naskah Keputusan DPRD secara simbolik kepada Bupati oleh Pimpinan DPRD
21. Apabila penyampaian naskah sebagaimana dimaksud angka (20) dilaksanakan oleh Pimpinan Rapat maka Pimpinan Rapat untuk sementara diserahkan kepada Pimpinan DPRD lainnya.
22. Dalam hal materi muatan Rancangan Keputusan DPRD berasal dari Bupati berupa hasil evaluasi Gubernur, pembahasan dilaksanakan :
  - a. oleh Badan Anggaran apabila hasil evaluasi Gubernur menyangkut APBD atau tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati tentang Pelaksanaan APBD;
  - b. oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, Badan Pembentukan Perda atau Badan Anggaran sesuai rekomendasi Badan Musyawarah apabila hasil evaluasi Gubernur menyangkut Rancangan Peraturan Daerah selain APBD.
23. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud nomor 22 huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
24. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud angka (23) adalah final.
25. Dalam hal materi muatan Rancangan Keputusan DPRD berasal dari Bupati berupa usul Pemerintah Daerah tentang pinjaman uang dari pihak ketiga, persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional atau kerja sama daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA).
26. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam angka (25) berupa penetapan untuk menetapkan hasil Rapat Pimpinan DPRD.
27. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka (26) berisi materi muatan penetapan hasil Rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
28. Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

29. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka (28) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Pimpinan DPRD.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2014  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Ketua,

IWAN M. RIDWAN

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 NOMOR ...

LAMPIRAN V  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA TERTIB

MEKANISME PENETAPAN PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH SERTA PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun oleh Pemerintah Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud angka (1) disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
3. Penyampaian surat pengantar Bupati tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagaimana dimaksud angka (2) paling lama pada minggu pertama bulan Oktober Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Penyampaian Surat Pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD paling lama 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
5. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama Bupati.
6. DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan/tidak memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka (2) kepada Anggota paling lama 3 (tiga) hari setelah paripurna sebagaimana dimaksud angka (2) dilaksanakan.
8. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
9. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I (satu) dan pembicaraan tingkat II (dua).

10. Pembicaraan tingkat I pembahasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud angka (1) mengikuti alur penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2).
11. Langkah berikutnya sebagaimana diatur Pasal 106 ayat (2) meliputi:
  - a. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dilaksanakan dalam rapat setiap Komisi bersama-sama dengan SKPD mitra kerja Komisi;
  - b. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, Badan Pembentukan Perda atau Badan Anggaran.
12. Komisi melakukan pembahasan RAPBD sebagaimana dimaksud angka (11) huruf a berpegang pada pagu/plafon yang telah disepakati bersama dalam KUA/PPAS.
13. Pembahasan RAPBD sebagaimana dimaksud angka (12) dilakukan Komisi bersama mitra kerjanya membahas anggaran setiap kegiatan dengan mempertimbangkan RKA masing-masing SKPD.
14. Keputusan Komisi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud angka (13) disampaikan Komisi kepada Badan Anggaran untuk dilakukan pembulatan, sinkronisasi atau penyempurnaan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
15. Badan Anggaran tidak dibenarkan mengubah Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud angka (14).
16. Dalam hal Badan Anggaran dengan TAPD menemui ketidaksepakatan tertentu tentang Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud angka (15), Badan Anggaran mengundang Komisi dan/atau Gabungan Komisi terkait untuk melakukan rapat bersama antara Badan Anggaran, Komisi dan atau Gabungan Komisi dengan SKPD terkait dan TAPD.
17. Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud angka (16) memutuskan perubahan atas Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud angka (14), Komisi membuat catatan untuk dilampirkan dalam laporan Badan Anggaran dalam paripurna DPRD.
18. Catatan dimaksud angka (17) bagi Bupati merupakan pegangan dan bagi Komisi merupakan alat pengawasan.
19. Pembicaraan tingkat II (dua) sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2) meliputi :
  - a. pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
    - 1) Menyangkut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) penyampaian laporan Pimpinan Badan Anggaran yang berisi proses pembahasan, hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud angka (11) huruf b dan pendapat Fraksi;
    - 2) Menyangkut Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penyampaian laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia

Khusus/Pimpinan Badan Legislasi Daerah/Pimpinan Badan Anggaran yang berisi proses pembahasan, hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada angka (11) huruf b dan pendapat Fraksi;

- 3) Permintaan persetujuan Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
  - 4) Dalam hal persetujuan tidak bisa diambil secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak;
  - 5) Penandatanganan naskah persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah oleh Pimpinan DPRD;
  - 6) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pangandaran tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan APBD tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu dan Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- b. pidato pendapat akhir Bupati.
20. Antara kegiatan sebagaimana dimaksud angka (19) diberi jeda waktu yang cukup.
  21. Jeda waktu sebagaimana dimaksud angka (20) ditetapkan berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah.
  22. Penyelesaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2014  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Ketua,

IWAN M. RIDWAN

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 NOMOR ...

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA TERTIB

TATA CARA PEMBENTUKAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH

1. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Daerah.
2. Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 (satu) diatas, memuat:
  - a. Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. judul Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. materi yang diatur; dan
  - d. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf c dan huruf d merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
4. Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada angka (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
5. Penyusunan Program Pembentukan Perda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
6. Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
7. Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Dalam Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud angka (7), penyusunan daftar Rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
9. Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.



10. Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Setda dan dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait.
11. Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Badan Pembentukan Perda melalui Pimpinan DPRD.
12. Penyusunan Program Pembentukan Perda Kabupaten dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Perda.
13. Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda, meliputi kegiatan:
  - a. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat bersama Bagian Hukum Setda Pemerintah Daerah, dan/atau bersama SKPD terkait, melakukan evaluasi guna menentukan Perda yang sudah tidak efektif, perlu diubah, direvisi atau diganti;
  - b. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat bersama Bagian Hukum Setda Pemerintah Daerah, dan/atau bersama SKPD terkait, menggali masukan tentang Perda baru yang perlu dibentuk/disusun;
  - c. Rapat Dengar Pendapat Umum;
  - d. Sosialisasi dan/atau workshop/seminar/loka karya, diskusi dengan SOPD-SKPD untuk memperoleh masukan;
  - e. Kunjungan kerja;
  - f. Konsultasi dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Konsultasi kepada Biro Hukum/Otda Setda Provinsi Jawa Barat;
  - h. Konsultasi kepada Biro Hukum/Dirjen terkait di Kemendagri, Kemenkumham atau kementerian terkait lainnya.
14. Badan Pembentukan Perda menyusun Rancangan Program Pembentukan Perda berdasarkan data hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a s.d. h.
15. Badan Pembentukan Perda menyampaikan Rancangan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud angka (14) kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan penjelasan atau keterangan, daftar nama dan tanda tangan serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
16. Pimpinan DPRD menyerahkan Rancangan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud angka (15) kepada Rapat Paripurna Internal DPRD.
17. Rancangan Program Pembentukan Daerah disampaikan Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota paling singkat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud angka (4) dilaksanakan.
18. Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
19. Penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud angka (18) mengikuti alur Tata Cara Pengambilan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud Lampiran IV Peraturan ini.
20. Penyusunan Propemperda Kabupaten dilakukan dengan memadukan Propemperda DPRD dan Propemperda Pemerintah Daerah.
21. Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana angka (20) dikordinasikan oleh DPRD melalui Badan

Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pasal 109 ayat (1) meliputi:

- a. Rapat Kerja/Dengar Pendapat Badan Pembentukan Perda dengan Bagian Hukum/Tim Propemperda Pemerintah Daerah membahas Rancangan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. dalam Rapat Kerja/Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan kajian dan penyelarasan Rancangan Propemperda Pemerintah Daerah mengacu kepada Pasal 109 ayat 1;
  - c. dalam hal terdapat ketidak sesuaian atau terdapat hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut, Badan Pembentukan Perda mengundang mitra kerja SKPD terkait.
22. Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka (21) disepakati menjadi Propemda Kabupaten ditetapkan dalam Paripurna DPRD.
23. Propemperda sebagaimana dimaksud pada angka (22) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
24. Dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan
  - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
25. Selain sebagaimana dimaksud pada angka (24), Propemperda Kabupaten dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
  - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Desa atau nama lainnya.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2014  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Ketua,

IWAN M. RIDWAN

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 NOMOR ...